



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/371 /1.12/2023

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta memperhatikan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.01.01-21 tentang Pembentukan Tim Kerja dan Asesor IRH perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (TIM ASESOR) Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

8. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri (TIM ASESOR) Indek Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Ketua, Tim Asesor dan Sekretariat Tim Asesor dengan rincian tugas sebagai berikut :
- I. Ketua bertugas :
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan rencana; dan
 - b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Jember.
 - II. Tim Asesor bertugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
 - III. Sekretariat bertugas untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Agustus 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 371 /1.12/2023
TANGGAL : 14 Agustus 2023

**TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2.	TIM ASESOR	a. Inspektur Kabupaten Jember; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember; c. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIAT	a. 2 (dua) orang Unsur Inspektorat Kabupaten Jember; b. 2 (dua) orang Unsur Bagian Organisasi Kabupaten Jember; c. 2 (dua) orang Unsur Bagian Hukum Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S



AUTENTIKASI